


**ANALISIS LEGALISASI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN  
MELALUI ISBAT NIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM  
ISLAM**

**(Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum(SH) Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)  
Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
IAIN Bone

Oleh:

**ANDI JAMILAH**

**NIM : 01.16.1151**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BONE  
2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 15 Juli 2020

Penulis,

**ANDI JAMILAH**  
**NIM. 01.16.1159**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari Andi Jamilah, NIM: 01.16.1151 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “*Analisis Legalisasi Perkawinan di Bawah Tangan Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Watampone Kelas IA)*”, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di *munaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 15 Juli 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Muhammad Hasbi, M.Ag**  
NIP. 196707071994031004

**Dra. Hasma, M. HI**  
NIP. 196704091993032003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**Analisis Legalisasi Perkawinan di Bawah Tangan Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)**” yang disusun oleh saudari Andi Jamilah, NIM: 01.16.1151, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan Dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 31 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, Kamis, 12 November 2020  
26 Rabi’ul Awal 1442 H

### DEWAN MUNAQISY:

Ketua : Dr.Andi Sugirman, S.H., M.H (.....)  
Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI (.....)  
Munaqisy I : Dr. H. Fathurahman, M.Ag (.....)  
Munaqisy II : Dr. Hj. Hukmiah H, LC., M.Ag (.....)  
Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Hasbi, M.Ag (.....)  
Pembimbing II: Dra. Hasma, M.HI (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
IAIN Bone

Dr.Andi Sugirman, S.H., M.H  
NIP. 197101312000031002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين, والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيّدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Segala puji penulis panjatkan kehadiran Allah swt. yang telah menurunkan beberapa kitab suci yang menjadi petunjuk bagi umat manusia, baik secara khusus maupun secara umum, demi keselamatan umat manusia itu sendiri. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw. selaku Nabi dan Rasul yang disandangkan sebagai rahmatan lil'alam, yang diutus oleh Allah swt. sebagai petunjuk bagi alam semesta ini.

Rasa syukur atas nikmat yang takhenti-hentinya telah Allah berikan baik nikmat kesehatan maupun nikmat kekuatan sehingga penulis mampu melakukan suatu pengkajian dan penelitian dalam bentuk karya Ilmiah yang berjudul “*Analisis Legalisasi Pekawinan di Bawah Tangan Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)*”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Proses penelitian dan penyusunan skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, tidak terlepas dari berbagai hambatan. Namun berkat bantuan dan aspirasi serta motivasi dari berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis (A. Muh. Sabir dan A. Nur Lela) yang dengan sepenuh hati memelihara, mendidik penulis dan selalu memanjatkan doa demi kebaikan anak-anaknya sehingga dapat seperti sekarang ini. Semoga Allah swt. tetap melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya, *Āmīn*.
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum. selaku Rektor IAIN Bone, Bapak Dr. Nursyirwan, S. Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdulhanaa, M.HI. selaku Wakil Rektor II, Serta Bapak Dr. H. Fathurahman, M. Ag. selaku Wakil Rektor III yang telah berusaha membina dan membimbing penulis dalam meningkatkan kualitas serta proses penyelesaian mahasiswa khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, dan Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Dekan I dan Ibu NurPaikah, S.H.,M.Hum. selaku wakil dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone beserta para stafnya yang telah mendidik dan membina, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Dra. Hasma, M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Bone beserta seluruh stafnya yang telah membantu dalam memberikan pelayanan demi kelancaran proses penyelesaian studi penulis.

5. Ibu Mardhaniah, S.Ag.,S.Hum.,M.Si. selaku kepala perpustakaan dan seluruh staf yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Muhammad Hasbi, M.Ag. selaku pembimbing I dan ibu Dra. Hasma, M. HI. selaku pembimbng II. Beliau dengan kesediaannya telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Semoga kesediaan dan ketulusannya memberikan sumbangsi ilmunya baik dalam bentuk pengarahan maupun bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini senantiasa bernilai ibadah di sisinya. *Āmīn*.
7. Bapak Drs. H . Muhadin, S.H.,M.H. Selaku Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
8. Informan yang telah banyak membantu dengan segala informasi dan ilmunya yang telah diberikan kepada penulis sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dapat terpenuhi.
9. Saudara-saudari serta sahabat-sahabat seperjuangan yang tergabung dalam prodi Hukum Keluarga Islam, khususnya prodi HKI kelompok 7 yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta motivasinya kepada penulis selama dibangku perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu per satu dengan segala bantuan dan dorongannya dalam penyusunan skripsi ini.

11. Keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan ucapan terima kasih semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara-saudari dapat diterima oleh Allah swt. sebagai amal shaleh. Hanya kepada-Nyalah penyusun memohon taufik dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman di IAIN Bone serta kepada masyarakat luas.

Watampone, 15 Juli 2020

Penulis,

**ANDI JAMILAH**  
**NIM. 01.16.1151**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>xi</b>
<b>TRANSLITERASI</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Definisi Operasional	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Pikir	13
G. Metode Penelitian	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Perkawinan	21
B. Pencatatan Perkawinan	26

C. Perkawinan di BawahTangan	28
D. Isbat Nikah	29

### **BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
B. ProsedurIsbatNikahsehinggaPerkawinan di BawahTangan 38 MendapatLegalitasdariPengadilan Agama Watampone Kelas 1A	
C. Dasar yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A untukMelakukanIsbatNikahdalamMelegalkan Perkawinan di BawahTangan	46
D. AnalisisKompilasiHukum Islam terhadapPertimbangandan Penetapan Hakim dalamMelegalkanPerkawinan di Bawah Tangan	53

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan	65
B. Implikasi	66

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAK

NAMA : ANDI JAMILAH  
NIM : 01.16.1151  
JUDUL SKRIPSI : Analisis Legalisasi Perkawinan di Bawah Tangan Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)

---

---

Skripsi ini membahas mengenai Analisis Legalisasi Perkawinan di Bawah Tangan Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A). Pokok permasalahannya adalah Bagaimana prosedur isbat nikah sehingga perkawinan di bawah tangan mendapat legalitas dari Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, Dasar apa yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A untuk melakukan isbat nikah dalam melegalkan perkawinan di bawah tangan, dan Bagaimana analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap pertimbangan dan penetapan hakim dalam melegalkan perkawinan di bawah tangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode dengan tiga pendekatan yakni; pendekatan yuridis normatif, pendekatan teologis normatif dan pendekatan sosiologis. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung kepada Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dalam melegalkan perkawinan di bawah tangan, untuk mengetahui prosedur isbat nikah sehingga perkawinan di bawah tangan mendapat legalitas dari Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dan untuk mengetahui analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap pertimbangan dan penetapan hakim dalam melegalkan perkawinan di bawah tangan. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam pengajuan permohonan isbat nikah ada beberapa yang harus dipenuhi yakni; 1) fotocopy KTP (bermeterai 6000, cap pos), 2) permohonan isbat nikah tidak terkait dengan perkawinan poligami, 3) membayar panjar biaya perkara melalui BRI Kencab Watampone-Bone, 4) bagi yang menggunakan Kuasa Hukum, harus menyertakan surat Kuasa Khusus, 5) surat permohonan isbat nikah dibuat 6 lembar. Dasar yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A untuk melakukan isbat nikah dalam melegalkan perkawinan di bawah tangan yakni berdasar pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) dan (3), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 dan kitab-kitab fiqih. Untuk mendapat pengakuan sah dalam perkawinan di bawah tangan dibutuh penetapannya oleh Pengadilan yang diatur dalam KHI Pasal 7. Dalam ketentuan pasal 7 KHI tentang isbat nikah perlu adanya pembatasan dalam penerapannya agar tidak menimbulkan permasalahan baru dalam masyarakat.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ... يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
عِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūtah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu‘‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *kasrah* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*Alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasinya ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf langsung yang *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

البلادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

## 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِالله *billāh* دِينُ اللهِ *dīnullāh*

Adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DK, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur’ān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Abū Nasr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Dalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Nasr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Nasr

Ḥāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt.	= subḥānahū wa ta‘ālā
saw.	= ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
H	= Hijrah
KHI	= Kompilasi Hukum Islam
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= wafat tahun
QS.../...:4	= QS al- Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘imrān/3:4

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara yang satu dengan yang lainnya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Selain itu juga perkawinan merupakan salah satu kebutuhan rohani dan jasmani yang sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua manusia dengan jenis yang berlainan disunatkan untuk menikah sesuai dengan ketentuan Allah swt; yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya.<sup>2</sup>

Pertalian nikah merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya,

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika,, 2006), h.1.

<sup>2</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 43.

melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasih, akan berpindah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu.<sup>3</sup>

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syariat Islam mengikat setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan diistilahkan oleh al-Qur'an dengan "*mitsāqān ghalidzā*", suatu ikatan janji yang kokoh. Sebagai suatu ikatan yang mengandung nilai *ubudiyah*, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur mengenai sahnya suatu perkawinan yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya". Kemudian dilanjutkan pada ayat (2) yang berbunyi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".<sup>4</sup>

Berdasarkan undang-undang di atas telah menetapkan dua garis hukum yang harus di patuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur secara tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan, adalah

---

<sup>3</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Cet. XXVII; Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo Bandung, 1994), h. 374.

<sup>4</sup>Republik Indonesia Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h.1.

bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Ketentuan agama untuk sahnya suatu perkawinan bagi umat Islam dimaksud adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah. Penjelasan ayat (1) tersebut menyatakan, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945. Dan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.<sup>5</sup>

Ayat (2) mengatur masalah pencatatan perkawinan. Perkawinan dianggap sah oleh hukum apabila perkawinan itu dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Secara teori, suatu tindakan disebut perbuatan hukum manakala dilakukan menurut hukum, dan oleh karena itu berakibat hukum. Sebaliknya suatu tindakan yang tidak dilakukan menurut hukum, tidak dapat dikatakan perbuatan hukum sekalipun tindakan itu belum tentu melawan hukum dan karenanya sama sekali belum mempunyai akibat yang diakui dan dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan ketentuan dan peraturan di atas, dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, dan untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka setiap perkawinan harus melakukan pencatatan. Di samping untuk kepastian hukum, pencatatan juga penting untuk menghindari akibat hukum yang mungkin saja timbul di kemudian hari.

---

<sup>5</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 14.

Di Indonesia walaupun telah ada peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang secara tegas mengatur masalah keharusan mendaftarkan perkawinan secara resmi pada pegawai pencatat nikah, tetapi tampaknya kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan perkawinan, masih dapat dikatakan rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya dijumpai praktik nikah di bawah tangan yang dilakukan di hadapan kyai, modin, ustadz dan sebagainya.

Meskipun perkawinan di bawah tangan itu sah karena telah memenuhi syarat dan rukun berdasarkan hukum Islam dalam hal ini telah memenuhi ketentuan hukum materil perkawinan. Namun, perkawinan tersebut belum memenuhi ketentuan hukum formil perkawinan, karena belum dicatat dalam artian belum memiliki bukti otentik. Oleh sebab itu, meskipun secara materil perkawinan itu sah, namun ia belum sah secara formil sebab belum memenuhi syarat yang sifatnya prosedural dan administratif. Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materil tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Sedangkan perkawinan yang telah memenuhi hukum formil tetapi tidak memenuhi hukum materil, maka perkawinan tersebut dapat di batalkan.

Bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pasal 7 ayat (2): “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama”; dan pada ayat (3): Isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan: a. adanya

perkawinan dalam penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A terkait permohonan isbat nikah terdapat 828 permohonan isbat nikah yang diputus pada tahun 2019.

Dalam beberapa kasus mengenai isbat nikah perkawinan di bawah tangan terkadang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Salah satu contoh yaitu Penetapan Pengadilan Agama Watampone No. 1065/Pdt.P/2019/PA. Wtp. Menjelaskan dalam duduk perkaranya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone pada tanggal 14 April 1999. Pernikahan tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena kelalaian imam. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan. Keduanya tidak ada halangan untuk menikah. Tujuan pengesahan nikah yaitu sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Berdasarkan putusan tersebut menurut analisis penulis bahwa isbat nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Watampone tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) huruf d. Dalam hal ini pemohon telah melangsungkan perkawinannya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 padahal telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang diajukan isbat nikahnya di Pengadilan

Agama yaitu perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai keduanya tidak ada halangan untuk menikah seperti pada rumusan pasal 7 ayat 3 huruf (e) KHI perlu dibatasi. Pembatasan tersebut perlu dilakukan supaya tidak terjadi kekeliruan dalam menerapkannya. Karena jika semua yang mengajukan permohonan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama untuk ditetapkan, maka akan memungkinkan banyaknya praktek nikah dibawah tangan atau bahkan poligami liar yang kemudian baru diisbatkan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan.

Dengan adanya ketentuan yang membolehkan permohonan isbat nikah seperti yang diatur dalam pasal 7 KHI, menyiratkan sebuah prinsip bahwa secara substansial peraturan yang berlaku mengakui keabsahan sebuah perkawinan yang belum tercatat, dan kemudian dengan alasan-alasan yang tercantum dalam rician pasal 7 ayat (3) nikah itu dapat diisbatkan alias diakui secara administratif.<sup>6</sup>

Isbat nikah yang selama ini dianggap sebagai solusi penyelesaian perkawinan di bawah tangan yang di tawarkan undang-undang sekarang pun tidak lepas dari permasalahan. Banyak hal yang harus dicermati dalam permohonan isbat nikah ini, sehingga hakim pun dalam memeriksa perkara isbat nikah harus selektif dan berhati-hati sehingga kesan menggampangkan pengesahan nikah melalui isbat nikah tidak terjadi.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara langsung dan menjadikan penelitian ini dalam bentuk karya ilmiah/

---

<sup>6</sup> Satria Effendi, *Analisis Fiqh dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam* (Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 2001), h. 119.

skripsi dengan judul “*Analisis Legalisasi Perkawinan di Bawah Tangan Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)*”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka adapun rumusan masalah yang dijadikan sebagai sub bahasan yaitu:

1. Bagaimana Prosedur Isbat Nikah Sehingga Perkawinan di Bawah Tangan Mendapat Legalitas dari Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?
2. Dasar Apa yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A untuk Melakukan Isbat Nikah dalam Melegalkan Perkawinan di Bawah Tangan?
3. Bagaimana Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pertimbangan dan Penetapan Hakim dalam Melegalkan Perkawinan di Bawah Tangan?

### **C. Definisi Operasional**

Sebelum lebih jauh memasuki pembahasan yang akan dikaji dalam skripsi ini, penulis memberikan batasan pengertian untuk menghindari kekeliruan dalam memahami makna yang terkandung beberapa kata yang dianggap penting dalam judul ini, sebagaimana tujuan dari definisi operasional adalah untuk mengukur variabel.

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilih suatu untuk digolongkan dan

dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.

Legalisasi Perkawinan berasal dari dua kata yaitu legalisasi dan perkawinan. Legalisasi adalah keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa sesuatu yang diterangkan adalah benar.<sup>7</sup> Legalisasi juga berarti pengesahan menurut undang-undang. Jadi yang dimaksud legalisasi perkawinan yaitu pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan tetapi tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah seperti yang diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Legalisasi Perkawinan di Bawah Tangan merupakan pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap perkawinan yang telah memenuhi rukun maupun syarat perkawinan tetapi tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah seperti yang diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) suatu perkawinan.<sup>8</sup>

Kompilasi secara etimologi ialah kumpulan atau himpunan yang tersusun secara teratur. Secara terminologi kompilasi diambil dari *compilation* (Inggris) atau *compilatie* (Belanda) artinya mengumpulkan bersama-sama,

---

<sup>7</sup> Y. Zulkarnain, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (CV Karya Utama, Surabaya), h. 221.

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 339.

seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana.<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam adalah ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis menyerupai peraturan perundang-undangan untuk sedapat mungkin diterapkan seluruh umat Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa Analisis Legalisasi Perkawinan di Bawah Tangan melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu analisis terhadap pengesahan pernikahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama melalui isbat nikahterhadap perkawinan yang tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan**

##### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok masalah yang diangkat maka tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk Mengetahui Prosedur Isbat Nikah Sehingga Perkawinan di Bawah Tangan Mendapat Legalitas dari Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A
- b. Untuk Mengetahui Dasar Apa yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A untuk Melakukan Isbat Nikah dalam Melegalkan Perkawinan di Bawah Tangan
- c. Untuk Mengetahui Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pertimbangan dan Penetapan Hakim dalam Melegalkan Perkawinan di Bawah Tangan

---

<sup>9</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Pressindo, 1992), h. 11.

## 2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini ada secara teori dan praktis adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoretis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsi dan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada penulis dan pembaca serta terhadap semua pihak.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka yaitu penelaan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan ilustrasi bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Penelitain sebelumnya kemudian dibandingkan dengan apa yang diteliti sekarang untuk mengetahui apakah penelitian sebelumnya sama atau berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini. Adapun beberapa karya yang ditemukan oleh penulis antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Nurseha mahasiswa Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Nikah dibawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Ngawen Kabupaten Bloro)".<sup>10</sup> Penelitian ini bertujuan

---

<sup>10</sup> Achmad Nurseha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah dibawah Tangan (Studi Kasus di Kacamatan Ngawen Kabupaten Bloro)" (Skripsi, Program Sarjana Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015), h. 7.

untuk mengkaji tentang praktik nikah di bawah tangan yang ditinjau dari hukum Islam yang terjadi di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, adapun hasil penelitiannya yaitu ditemukan sebanyak 83 pasangan yang melaksanakan praktik nikah di bawah tangan dari jumlah populasi 159.033 orang. Meskipun perkawinan di bawah tangan dipersepsikan sebagai suatu pernikahan berdasarkan prosedur agama Islam tetapi belum atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Persamaan dari skripsi di atas dengan judul yang diteliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai perkawinan di bawah tangan. Adapun perbedaannya skripsi di atas membahas mengenai perkawinan di bawah tangan yang ditinjau dari hukum Islam sedangkan penulis membahas tentang legalisasi perkawinan di bawah tangan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Jurnal oleh Nurhidayah dengan judul “Kajian Yuridis Penetapan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IB”. Urgensi pencatatan nikah sangat penting, sejalan dengan konsep masalah untuk kepentingan menjaga keturunan dan kehormatan serta legalitas sebuah perkawinan. Pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah serta dilaksanakannya perkara permohonan isbat nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah murasalah*). Karena itu, permohonan isbat nikah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama (syariat Islam) sebagaimana pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ada unsur-unsur yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam

pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka wajib difasilitasi sepanjang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam.<sup>11</sup>

Karya tulis berupa buku yang ditulis oleh Dadi Nurhaedi dengan judul “Nikah di Bawah Tangan (Praktik Nikah Siri Mahasiswa Jogja)”, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa nikah siri merupakan alternatif para pasangan yang tidak mampu melangsungkan pernikahan karena adanya hambatan dan ketidaksiapan psikologis, sosiologis, dan ekonomi. Meskipun secara Islam nikah siri adalah sah, namun ditinjau dari segi hukum dan sosial membawa implikasi negatif bagi istri dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.<sup>12</sup>

Karya tulis berupa buku yang ditulis oleh M. Anshary dengan judul “Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial”, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Perkawinan yang tidak dicatat tidak menggaggu keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan sesuai hukum Islam karena sekedar menyangkut aspek administratif. Dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum dan bahkan dianggap tidak pernah ada.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Nurhidayah, “Kajian Yuridis Penetapan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IB, Vol. 3, No. 2, 2017, h. 151.

<sup>12</sup> Dadi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)* (Yogyakarta: Saujana, 2003), h. 10.

<sup>13</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, h. 27.


Dari tinjauan pustaka tersebut pada hakikatnya sudah ada yang membahas tentang perkawinan di bawah tangan dan isbat nikah, akan tetapi sejauh yang penulis ketahui belum ada yang membahas tentang kedua topik tersebut secara bersamaan dalam satu tema. Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa tema ini masih layak untuk di jadikan karya ilmiah.

#### **F. *Kerangka Pikir***

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pada bagian ini diuraikan kerangka pikir yang dijadikan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian. Hal ini perlu dikembangkan karena berfungsi mengarahkan penulis untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah penelitian secara ilmiah.

Sebagaimana lazimnya, kerangka pikir dapat dibuat secara narasi atau dengan cara skema. Namun dalam skripsi ini penulis akan menggunakan bentuk skema, agar dalam draf skripsi ini dapat lebih dipahami dan dimengerti.

Adapun kerangka teori yang dimaksud adalah:



Dari skema diatas, maka dapat dipahami yang menjadi fokus pada penelitian ini, ialah bagaimanapertimbangan dan penetapan hakim dalam melegalitaskan perkawinan di bawah tangan melalui isbat nikah menurut Kompilasi Hukum Islam.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang berusaha meneliti atau melakukan studi terhadap realita kehidupan sosial.<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. XXVI; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 6.

yang dialami oleh subyek penelitian dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>15</sup>

Pendekatan merupakan proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti.<sup>16</sup> Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum, dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

b. Pendekatan Teologis Normatif

Pendekatan teologis normatif merupakan pendekatan yang mengacu pada dasar hukum dari suatu kasus yang akan diteliti dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam.

c. Pendekatan Sosiologis

Sosiologis adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 8.

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 218.

berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.<sup>17</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan sebagai wilayah atau daerah penelitiandalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama WatamponeKelas 1A. Alasan pengambilan lokasi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi tersebut cukup banyak data-data yang penulis butuhkan sehingga mendukung penulis dalam melakukan penelitian ini.

## 3. Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak semua informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian saja dari informasi yakni yang berkaitan dengan penelitian.<sup>18</sup>

Adapun data dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli), berupa data kualitatif sesuai dengan asal data tersebut diperoleh.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 39

<sup>18</sup>Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 65.

<sup>19</sup>Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Ed.III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 121.

Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah dokumen penetapan-penetapan atas permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Watampone serta sumber informasi dari para hakim yang menetapkan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Watampone.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.<sup>20</sup> Data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.

#### **4. Instrumen Penelitian**

Dalam upaya memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti dengan alat-alat tersebut data dikumpulkan.

- a. Pedoman observasi, yaitu instrumen pengumpulan data dengan cara mengamati objek yang diteliti yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis.<sup>21</sup>
- b. Pedoman wawancara adalah instrumen yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara. Pedoman wawancara yang diperlukan, pertama untuk mengarahkan alur wawancara khususnya hal-hal yang harus ditanyakan dan dikonfirmasi. Kedua, untuk menghindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan

---

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Cet. I; Jakarta: Interpratama Mandiri, 2013), h. 128.

<sup>21</sup> Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 106.

yang terkait dengan permasalahan penelitian. Ketiga, untuk tidak mengulangi kembali pertanyaan yang telah ditanyakan.

- c. Alat dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan data yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti baik dengan menggunakan kamera, pulpen dan buku catatan.

## 5. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data peneliti menempuh hal-hal sebagai berikut:

- a. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari informan (wawancara dan angket), namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.<sup>22</sup>
- b. Wawancara adalah percakapan atau pertemuan langsung antara dua pihak yaitu *interviewer* (pewawancara) dengan *interviewee* (informan yang diwawancarai) yang dilaksanakan dengan bertatap muka secara langsung (*face to face*).<sup>23</sup>

Dalam hal ini informan adalah para hakim yang menetapkan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Watampone.

---

<sup>22</sup> Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 181.

<sup>23</sup> Johni Dimiyati, *Metodologi penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014), h. 88.

- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, agenda dan lain-lain.<sup>24</sup> Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang menyangkut pembahasan yang penulis kaji atau teliti. Dalam hal ini berupa arsip atau dokumentasi salinan penetapan isbat nikah yang telah diputus Pengadilan Agama Watampone.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>25</sup>

Miles dan Humberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga yaitu:

- a. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Johni Dimiyati, *Metodologi penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini*, h. 100.

<sup>25</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 89.

<sup>26</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 92.

- b. *Display data* (penyajian data), dalam penelitian kualitatif, dimana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>27</sup>
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 95.

<sup>28</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 99.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Pada dasarnya kata “kawin” merupakan terjemahan dari bahasa Arab kata “*nikah*” yang berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama”. Secara bahasa pada mulanya kata “*nikah*” yang berasal dari bahasa arab نكاح dan merupakan masdar dari kata نَكَحَ digunakan dalam arti berhimpun, bergabung.<sup>1</sup> Terkadang juga digunakan dengan arti الْوَطْءُ (hubungan seksual) atau عَقْدٌ (perjanjian). Akan tetapi kebanyakan pemakaiannya untuk *aqad*.

Secara terminologis, menurut Imam Syafi’i, nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal (1) dan (2) bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Selain definisi yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di atas, kompilasi hukum Islam di Indonesia juga memberikan definisi dan tujuan lain yang terdapat dalam pasal 2 dan 3

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat* (Cet.II; Jakarta: Mizan, 1996), h. 191.

<sup>2</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 1.

<sup>3</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 33.

yang tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan. Namun bersifat menambah penjelasan dengan rumusan sebagai berikut: perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsāqān ghalidzā* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2), selanjutnya tujuan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam pasal 3 adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.<sup>4</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci yaitu suatu ikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan agama masing-masing. Jadi perkawinan ini bisa dikatakan perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut calon mempelai dan keluarga kerabatnya.<sup>5</sup>

Di dalam Islam yang menjadi sumber pokok atau menjadi dasar hukum perkawinan adalah firman-firman Allah yakni al-Qur'an dan Sunnah Nabi yakni hadits, yang di dalamnya telah diatur secara jelas tentang pentingnya pelaksanaan dan juga kedudukan perkawinan dalam Islam.

Adapun salah satu ayat al-Qur'an yang menjadi landasan di syari'atkannya perkawinan terdapat dalam Surah An-Nuur ayat 32:

---

<sup>4</sup>Abdurohman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), h. 7.

<sup>5</sup>Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama* ([t.c]; Bandung: CV Mandar Maju, 1990), h. 10

وَأَتَّكِحُوا الْإِيَّامَى مِتَّكُم وَالصَّلِحِينَ مِن عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ط إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.<sup>6</sup>

Selain ayat di atas ada juga hadis Nabi yang berisi anjuran-anjuran mengenai perkawinan, diantaranya bahwa perkawinan itu di anjurkan bagi orang-orang yang dianggap mampu dan mempunyai kesanggupan memelihara diri dari kemungkinan-kemungkinan melakukan perbuatan yang tercela (terlarang), maka perkawinan lebih baik baginya. Sabda Nabi saw:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ  
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الْجَمَاعَةَ

Artinya :

“Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata: Rasulullah saw bersabda, Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara kemaluan, barang siapa yang belum kuat kawin

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita* (Jakarta Selatan: Wali: Oasis Terrace Recident, 2016), h. 354.

(sedang sudah menginginkannya) berpuasalah, karena puasa itu dapat melemahkan syahwat". (HR. Jamaah)<sup>7</sup>

Demikian Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk melakukan perkawinan. Terutama bagi mereka yang sudah mampu untuk kawin baik secara lahiriyah maupun batiniyah, karena dengan perkawinan dapat mencegah serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkannya perkawinan tersebut di atas, maka hukum asal perkawinan adalah mubah.<sup>8</sup> Sedangkan menurut kesepakatan ulama, bahwa perkawinan merupakan suatu yang disunnahkan.

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Untuk melaksanakan suatu perkawinan, lebih dahulu harus sudah di lengkapi bagian-bagiannya, yang disebut rukun nikah. Apabila rukunnya tidak lengkap maka perkawinan itu tidak sah. Suatu perkawinan dianggap sah oleh fuqaha, apabila telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.<sup>9</sup>

#### a. Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, tanpa adanya salah satu rukun maka perkawinan tidak bisa dilaksanakan karena rukun nikah merupakan bagian dari hakikat perkawinan dan wajib di penuhi pada saat berlangsungnya perkawinan.<sup>10</sup> Rukun perkawinan itu terdiri dari:

<sup>7</sup> Sayyid Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subu al-Salam*, Juz III (Bandung: Dahlan), h. 109

<sup>8</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 15

<sup>9</sup> Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet. I; Cv Berkah Utami, 2010), h. 69.

<sup>10</sup> Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sarak* (Cet. I; Malang: UIN Malang Press, 2008), h.

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
  - 2) Adanya wali nikah
  - 3) Adanya dua orang saksi yang adil
  - 4) Sighat akad nikah yaitu ijab dan qabul<sup>11</sup>
- b. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat perkawinan adalah sesuatu yang mesti ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk salah satu bahagian dari pada hakekat perkawinan itu.<sup>12</sup> Syarat-syarat perkawinan yang dimaksud tersirat dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan yaitu:

- 1) Syarat-syarat calon pria adalah
  - a) Beragama Islam
  - b) Terang bahwa mempelai laki-laki betul adalah laki-laki
  - c) Baligh
  - d) Berakal
  - e) Jelas orangnya
  - f) Dapat memberikan persetujuan

---

56. <sup>11</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Ruman Tangga dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Siraja, 2003), h.

<sup>12</sup> Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 69.

- g) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah
  - a) Beragama Islam
  - b) Terang bahwa ia perempuan
  - c) Jelas orangnya
  - d) Dapat dimintai persetujuan
  - e) Perempuan itu bukan dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pasal 7 ayat (1) juga mengatur syarat-syarat perkawinan dalam hal ini mengenai ketentuan batasan umur bagi calon mempelai. Menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di dasarkan pada kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan Undang-undang bahwa calon suami dan calon istri harus matang jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan dengan baik.

#### **B. *Pencatatan Perkawinan***

Masalah pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan berikut ini. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan

---

<sup>13</sup> Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 71.

Rujuk. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi.<sup>14</sup>

Ketentuan mengenai perintah pencatatan terhadap suatu perbuatan hukum, yang dalam hal ini adalah perkawinan diambil dari ketentuan Allah swt yang di cantumkan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.<sup>15</sup>

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, dapat di ketahui bahwa pencatatan perkawinan perlu dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan untuk menghindari akibat hukum yang mungkin saja timbul di kemudian hari misalnya berkaitan dengan sahnya anak, wali nikah, kewarisan dan sebagainya. Selain itu pencatatan juga penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat. Selanjutnya, bagi suami maupun istri tidak seenaknya saja mengingkari ikatan (perjanjian) perkawinan yang suci dan tidak dengan mudah menjatuhkan talak.

<sup>14</sup>M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, h. 19.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Terjemahan & Tafsir Al-Qur'an: Huruf Arab & Latin* ([t.c.]; Bandung: Fa Sumatra, 1978), h. 70.

### ***C. Perkawinan di Bawah Tangan***

#### **1. Pengertian Perkawinan di Bawah Tangan**

Dalam masalah perkawinan, kita sering kali mendengar istilah nikah di bawah tangan. Disini yang dimaksud dengan perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia yang memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan tetapi tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah seperti yang diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

Menurut istilah beberapa hakim di Pengadilan Agama dikatakan bahwa perkawinan di bawah tangan itu atau perkawinan liar tersebut oleh sebagian umat Islam dianggap sah menurut hukum agama, walaupun tidak didaftarkan atau dicatat pada Kepala KUA setempat.<sup>16</sup>

#### **2. Dampak Perkawinan di Bawah Tangan dalam Masyarakat**

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas unsur pencatatan terhadap suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting. Walaupun bersifat administratif, tetapi pencatatan mempunyai pengaruh besar secara yuridis tentang pengakuan hukum terhadap keberadaan perkawinan tersebut.

Adapun dampak perkawinan di bawah tangan terhadap istri adalah sebagai berikut:

- a. Istri tidak dianggap sebagai istri sah
- b. Terabaikan hak dan kewajibannya
- c. Istri tidak memiliki kekuatan hukum jika terjadi perselisihan serta pembagian harta warisan jika suami meninggal dunia.

---

<sup>16</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, h. 71.

- d. Istri tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi.

Dampak perkawinan di bawah tangan bukan hanya diderita oleh istri, akan tetapi juga oleh anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Diantaranya ada beberapa dampak yang ditimbulkan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah.
- b. Anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya.
- c. Anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Masih banyak lagi hal-hal yang diakibatkan oleh perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh kedua orang tua yang tidak bertanggung jawab, karena pertanggung jawaban orang tua yang sesungguhnya adalah ketika orang tua dari anak-anak yang lahir melangsungkan perkawinannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia, agar anak-anak yang lahir dapat dipertanggung jawabkan kelangsungan hidupnya dan terpenuhi hak-haknya sebagai anak.<sup>17</sup>

#### **D. Isbat Nikah**

Menurut hukum Islam, pengertian isbat nikah ini berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-Isbat* yang berarti penetapan. Isbat nikah secara hukum

---

<sup>17</sup> Bidang Urusan Agama dan Pembinaan Syariah, *Jurnal Kepenghuluan* Vol. 1, No. 1, 2015, h. 99.

merupakan suatu penetapan yang diputuskan oleh Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syari'at Islam.

Menurut Peter Salim kata isbat nikah memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah. Sedangkan di dalam kamus besar bahasa Indonesia isbat diartikan penyungguhan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) terhadap sesuatu, jadi menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) suatu perkawinan.<sup>18</sup>

Isbat nikah adalah sebuah proses pencatatan nikah terhadap pernikahan di bawah tangan yang telah dilakukan, untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan yang telah dilakukan. Seperti yang telah dijelaskan dalam UU No. 16 Tahun 2019 pasal 2 ayat (1) bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam, serta dijelaskan pula pada dalam ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan pernikahan di bawah tangan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah tentang Nomor 9 Tahun 1975; penjelasan pasal 49 ayat (2) yang berbunyi: "Mulai berlakunya Peraturan pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", serta dalam pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "untuk perkawinan dan segala sesuatu yang

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 339.

berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah”.

Namun kemudian kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam ayat (2) disebutkan: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agamanya”. Pada ayat (3) disebutkan: Isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan; a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. Hilangnya akta nikah; c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; dan e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>19</sup>

Melihat uraian dari pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI tersebut, berarti bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Isbat nikah pada dasarnya adalah upaya untuk memperoleh Akta Nikah. Akta Nikah merupakan akta autentik karena akta tersebut dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Isbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak serta harta benda dalam perkawinan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, h, 36.

<sup>20</sup> Ahmad Sanusi, *Pelaksanaan Isbat Nikah*, Vol. 16, No. 1, 2016, h. 119.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN**

#### ***A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A***

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A**

Pengadilan Agama Watampone berdiri sejak ditandatanganinya Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 11 November 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan di Jawa dan Madura oleh presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1958. Pengadilan Agama Watampone pada awalnya dipimpin oleh KH Abdullah Syamsuri sebagai Ketua sampai tahun 1978. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Abdullah Syamsurif menjalankan beberapa tenaga sukarela yaitu H. Muh. Yusuf Hamid, Abd. Hamid Djabbar, H. Hamsah Mappa dan H. Muh. Syamsuddin, yang masing-masing sebelumnya ditugaskan ini ditunjuk resmi menjadi pegawai negeri sipil.

Awalnya, Pengadilan Agama Watampone berkantor disebuah rumah pinjaman masyarakat di Jalan Damai Watampone, namun pada tahun 1959 secara resmi berkantor di gedung milik Kementrian Agama, Jalan Sultan Hasanuddin No.5 Watampone. Di tempat inilah Pengadilan Agama terus berbenah diri untuk mendapatkan tambahan tenaga menjadi 9 orang penerima. Berselang 20 tahun lebih, dibahas 22 maret 1980 Pengadilan Agama Watampone masuk gedung baru di jalan bajoe yang diresmikan oleh H. Ichtijanto SA. S.H., selaku direktur di rektorat pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Namun sejak 27 agustus 2008 hingga saat ini,

Pengadilan Agama Watampone akhirnya menduduki gedung baru di Jalan Laksamana Yos Sudarso.

Sebuah gedung yang dirancang dan dibentuk sesuai prototipe gedung Pengadilan yang ditentukan Mahkamah Agung RI yang peresmiannya dilakukan oleh wakil ketua Mahkamah Agung bidang nonyudisial, DR. Harifin A. Tumpa.

Pengadilan Agama Watampone hingga saat ini telah mengalami pergantian pemimpin yaitu sebanyak 13 orang ketua diantaranya:

- a. K.H. Abdullah Syamsuri (1975-1979)
- b. K.H. Abdul Hamid Djabbar (1979-1985)
- c. Drs. H. Hamdan, S.H., (1985-1992)
- d. Drs. M. Ihsan Yusuf, S.H., (1992-1997)
- e. Drs. H. Muslimin Simar S.H., (1997-2000)
- f. Drs. H. Abu Huraerah, S.H., M.H., (2004-2008)
- g. Drs. H. Muhammad Yanas S.H., M.H., (2008-2010)
- h. Drs. Muh. Husain Saleh S.H., M.H., (2012-2013)
- i. Drs. H. M. Yusar Husein M.H., (2003-2016)
- j. Drs. Hasbi M.H., (2016-2017)
- k. Drs. H. Pandi, S.H., M.H., (2017-2019)
- l. Drs. H. Muhadin S.H., M.H., (2019-2020)
- m. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H., (2020-sekarang)

Dan selama itu telah mengalami perubahan status kenaikan kelas. Berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/II/2017, tanggal 9 februari 2016 Pengadilan Agama Watampone resmi menjadi

Pengadilan Agama watampone kelas 1A kedua di wilayah PTA Makassar.

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone kelas 1A**

Visi dan misi:

- a. VISI: mewujudkan Pengadilan Agama watampone yang agung.
- b. MISI:
  - 1) Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat biaya ringan dan transparansi
  - 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
  - 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efeasien
  - 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
  - 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>1</sup>

## **3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A**

Pengadilan Agama watampone yang merupakan Pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

---

<sup>1</sup>“Tugas Pokok dan Fungsi”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>, 20 Desember 2019.

Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Watampone mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :<sup>2</sup>


- a. Fungsi Mengadili, yakni menerima, memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan yakni, memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut Teknis, yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum/perlengkapan, kepegawaian, dan pembangunan ( Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 – KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkahlaku Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA NOMOR : KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi Nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

---

<sup>2</sup>“Tugas Pokok dan Fungsi”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>, 20Desember 2019.

- e. Fungsi administratif yakni menyelenggarakan administrasi peradilan teknis, persidangan dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan) (KMA/080/VIII/2006).
- f. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada bulan Hijriyah sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama jo. Pasal 52 A UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A



***B. Prosedur Isbat Nikah sehingga Perkawinan di Bawah Tangan Mendapat Legalitas dari Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A***

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang belum memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan tidak diakui oleh Kantor Urusan Agama walaupun perkawinan mereka telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Perkawinan di bawah tangan juga disebut dengan istilah *Never existed* atau *Wujuduhu kaadamihi* artinya perkawinan yang sudah terjadi tetapi oleh hukum dianggap tidak pernah ada. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Nurmiati yang mengatakan bahwa:

“Jika suatu perkawinan yang tidak dicatat, ingin mendapatkan pengakuan hukum maka diajukan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh penetapan keabsahan perkawinan”.<sup>3</sup>

Dalam pengajuan permohonan isbat nikah tidak langsung diajukan begitu saja tetapi harus memenuhi prosedur yang telah ditentukan. Adapun prosedur yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

1. Syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk pengesahan nikah atau isbat nikah adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>
  - a. Foto copy KTP Pemohon I dan Pemohon II yang masih berlaku, dan diberi materai 6000 yang dilegalisir di Kantor Pos.

---

<sup>3</sup>Nurmiati, (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), *wawancara*, oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 15 November 2019.

<sup>4</sup>Masdanah, (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), *wawancara*, oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 15 November 2019.

- b. Permohonan Isbat nikah tidak terkait dengan perkawinan poligami.
  - c. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui BRI KancabWatampone- Bone yang jumlahnya sesuai dengan taksiran Meja 1 yang tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
  - d. Bagi yang menggunakan Kuasa Hukum, harus menyertakan Surat Kuasa Khusus.
  - e. Surat Permohonan Isbat Nikah dibuat 6 lembar.
2. Prosedur permohonan isbat nikah
- a. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan.
  - b. Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap, untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat.
  - c. Petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan yang perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama. Catatan:<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> "Prosedur Pendaftaran", *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/prosedur-beracara-di-pengadilan/prosedur-pendaftaran>, 20 Desember 2019.

- 1) Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh Camat.
  - 2) Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp.0.00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Didasarkan pasal 237-245 HIR.
  - 3) Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu akan berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.
- d. Petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
  - e. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat permohonan atau gugatan tersebut dan surat kuasa untuk membayar (SKUM).
  - f. Pemegang kas menandatangani surat kuasa atau SKUM, membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan dalam surat gugatan tau permohonan.
  - g. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar atau SKUM kepada pihak berperkara sebagai dasar penyeteran panjar biaya perkara ke bank.

- h. Pihak berperkara datang ke loket pelayanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetor ulang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
- i. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank. Pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
- j. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak yang berperkara. Pemegang kas kemudian memberikan tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali pada pihak berperkara asli dan tidasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
- k. Pihak berperkara menyerahkan kepada meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- l. Pertugas meja kedua mendaftarkan atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

m. Petugas meja kedua menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

### 3. Pengesahan perkawinan/isbat nikah

- a. Aturan pengesahan nikah/isbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.
- b. Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jisd Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.
- c. Dalam pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsung sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam.

- d. Isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian.
- e. Untuk menghindari adanya penyeludupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam menangani permohonan isbat nikah.
- f. Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah/ isbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut:<sup>6</sup>
  - 1. Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
  - 2. Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
  - 3. Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontentius dengan mendudukan seorang suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan

---

<sup>6</sup>Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), h. 143.

dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

4. Jika dalam proses pemeriksaan permohona isbat nikah dalam huruf (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam berperkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontentius dengan mendudukan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon.
6. Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontentius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
7. Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan isbat nikah diajukan secara voluntair produknya berupa penetapan. Jika permohonan tersebut ditolak, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

8. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan isbat nikah.
9. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara isbat ikah tersebut selama perkara belum diputus.
10. Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.
11. Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima PMH (Penetapan Majelis Hakim), membuat PHS (Penetapan Hari Sidang) sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

12. Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah pengumuman berakhir, majelis hakim segera menetapkan hari sidang.
13. Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan sah perkawinan antara.....dengan.....yang dilaksanakan pada tanggal.....di.....”<sup>7</sup>

Berdasarkan prosedur pengajuan permohonan isbat nikah dapat dipahami bahwa dalam pengajuan isbat nikah harus memenuhi aturan yang telah ditetapkan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Adapun beberapa hal yang harus dipenuhi diantaranya syarat administrasi, prosedur pendaftaran dan pihak yang mengajukan mengikuti proses persidangan penetapan isbat nikah.

### ***C. Dasar yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A untuk Melakukan Isbat Nikah dalam Melegalkan Perkawinan di Bawah Tangan***

Suatu perkawinan baru dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sehingga perkawinan

---

<sup>7</sup>Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), h. 147.

akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta sehingga sangat penting untuk dilakukannya suatu pencatatan. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa perkawinan mempunyai kaitan erat dengan masing-masing agama yang dianut oleh calon mempelai. Dengan demikian, suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara yuridis apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama orang yang melangsungkan perkawinan tersebut. Bagi orang yang beragama Islam, nikahnya baru dikatakan sah secara hukum apabila pernikahannya dilakukan menurut tatacara dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini dibenarkan oleh Bapak M. Tang selaku hakim Pengadilan Agama Watampone yang mengatakan bahwa:

“Dasar hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah/pengesahan nikah merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 2. Meskipun suatu perkawinan tidak dicatat, tidak mengurangi keabsahan suatu perkawinan jika dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-

masing.hal ini dikarenakan pencatatan perkawinan merupakan syarat administrasi agar mendapatkan pengakuan oleh Negara”<sup>8</sup>

Adapun dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Watampone dalam memutuskan perkara isbat nikah menurut Ibu Huniwati yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan antara lain:<sup>9</sup>

Pasal 6:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengarkan orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak

---

<sup>8</sup>M. Tang, (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), *wawancara*, oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 13 November 2019.

<sup>9</sup>Husniwati, (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), *wawancara*, oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 30 Juni 2020.

wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)

Pasal 8:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah, dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Sehubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak tiri;
- d. Sehubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Sehubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam:

Pasal 7:

- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan Agama
- 3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
  - b) Hilangnya akta nikah
  - c) Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan
  - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
  - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 14:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Istri;

- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Pasal 16:

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas

Pasal 19:

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.

Pasal 24:

- 1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- 2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 40:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41:

- 1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya;
  - a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
  - b. Wanita dengan bibinya atau kemanakannya.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42:

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43:

- 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
  - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali;
  - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.

- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahanya.

Pasal 44:

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Berdasarkan aturan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, jika perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal di atas, maka hakim dapat menetapkan isbat nikah bagi perkawinan di bawah tangan.

Dari aspek fiqh, majelis hakim pengadilan agama watampone mempertimbangkan dengan merujuk kepada kitab *la'natut tholibin* yang berbunyi: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpunya wali dan dari 2 orang saksi yang adil"<sup>10</sup>

Wahbah al-Zulaylidalam karyanya, *Al-Fiqh alIslami wa Adillatuh*, dengan tegas membagi syarat nikah kepada syarat *syar'i* dan syarat *tawtsiqi*. Syarat *syar'i* merupakan suatu syarat dimana keabsahan suatu pernikahan adalah terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh ketentuan agama. Sedangkan syarat *tawtsiqi* merupakan sesuatu yang telah dirumuskan yang kemudian menjadi bukti kebenaran suatu tindakan sebagai upayaantisipasi adanya ketidakjelasan dikemudian hari. Syarat *tawtsiqi* tidak berhubungan dengan syarat sahnya suatu perbuatan, tetapi sebagai bukti

---

<sup>10</sup>Al-Bakri bin Muhammad Syatha Al-Dimyathi, *la'natut tholibin*, Jilid IV (Semarang: Thoha Putra, t.t), h. 253.

adanya perbuatan itu.<sup>11</sup> Misalnya hadirnya dua orang saksi dalam setiap bentuk transaksi adalah merupakan syarat *tawtsiqi*, kecuali kehadiran dua orang saksi itu dalam perikatan pernikahan adalah merupakan syarat *syar'i*, karena merupakan unsur pembentuk ritual pernikahan itu dan yang menentukan pula sah atau tidak sahnya suatu peristiwa pernikahan, selain sebagai syarat *tawtsiqi*.

Selanjutnya menurut Ibu Nurmiati selaku Hakim Pengadilan Agama Watampone mengatakan bahwa perkara isbat nikah juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yaitu:<sup>12</sup>

“Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak-anak dapat diajukan permohonan asal usul anak”

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Ramli Kamil yang mengatakan bahwa:

“Perkara isbat nikah dapat disahkan oleh pengadilan agama dalam persidangan majelis hakim apabila terpenuhi rukun dan syaratnya kecuali poligami tidak bisa di isbatkan”.<sup>13</sup>

Dengan demikian, suatu perkawinan yang tidak memiliki akta nikah dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan legalitas perkawinannya yang dulu.

---

<sup>11</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 33.

<sup>12</sup>Nurmiati, (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), *wawancara*, oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 15 November 2019.

<sup>13</sup>Ramli Kamil, (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), *wawancara*, oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 13 November 2019.

***D. Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap Pertimbangan dan Penetapan Hakim dalam Melegalkan Perkawinan di Bawah Tangan***

1. Penetapan Nomor 1065/Pdt.P/2019/PA. Wtp.

Seorang Pemohon I yang berusia 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar dan bertempat tinggal di Dusun Amanrang, Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone mengajukan permohonan isbat nikah dalam rangka untuk mendapatkan buku nikah kepada Pengadilan Agama Watampone terhadap istrinya yang berkedudukan sebagai Pemohon II yang berusia 40 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer (SMP Negeri 1 Lappariaja), pendidikan Diploma-2 dan bertempat tinggal di Dusun Amanrang, Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.

Permohonan isbat nikah dalam rangka untuk mendapatkan buku nikah diajukan pada tanggal 21 Oktober 2019 dengan registrasi perkara Nomor 1065/Pdt.P/2019/PA.Wtp. Duduk perkaranya diuraikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Amanrang, Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone pada tanggal 14 April 1999, dinikahkan oleh imam setempat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dihadiri dua orang saksi nikah dan maharnya berupa sepetak sawah. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah.

Dalam penetapan permohonan isbat nikah, Hakim Pengadilan Agama Watampone menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Rais bin Suleman) dengan Pemohon II (Nuraeni, A.Ma. Pust. binti Syamsu Rijal) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 1999 di Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara ini sejumlah Rp. 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Adapun analisis penetapan isbat nikah oleh penulis adalah sebagai berikut:

Menurut Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) dan (3) bahwa:

- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan Agama
- 3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
  - b) Hilangnya akta nikah
  - c) Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan
  - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
  - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas permasalahan isbat nikah yang timbul yaitu berkaitan dengan waktu pelaksanaan pernikahan tersebut baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d. Sedangkan pada kenyataannya permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan Nomor 1065/Pdt.P/2019/PA. Wtp. yaitu perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang

Perkawinan. Sebagaimana penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang terdapat dalam pasal 49 huruf (a) angka 22 disebutkan bahwa:

“Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.”

Terkait dengan isbat nikah, hal ini memberikan pengertian bahwa suatu perkawinan bisa di isbatkan dengan alasan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Logika terbaliknya adalah bahwa perkawinan di bawah tangan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat disahkan melalui isbat nikah. Oleh karena undang-undang tidak memberikan sinyal kebolehan mengisbatkan perkawinan yang dilakukan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, meskipun perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ajaran hukum Islam tetapi tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak dapat diisbatkan, karena demikian perintah undang-undang. Sehingga penulis berpendapat jika perkawinan di bawah tangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diberikan tempat untuk mengisbatkan perkawinannya, maka akan mendorong terjadinya perkawinan di bawah tangan secara massif.

Pertimbangan hakim mengisbatkan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 15 sampai dengan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, merupakan pasal yang amat luas jangkauannya yang tidak memberikan batasan yang jelas. Jika pasal ini ditunjukkan untuk perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan maka hal ini tidak tepat. Karena menurut penulis akan memberikan peluang terhadap pelaku nikah di bawah tangan dan poligami liar untuk mengajukan isbat nikah.

Dengan melihat bahwa tidak ada larangan hukum bagi kedua Pemohon untuk menikah maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>14</sup>

Menurut penulis, pemakaian pasal ini dapat memberikan aspek negatif dalam proses pencatatan perkawinan karena dapat menimbulkan peremehan atas proses tersebut khususnya perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatat di Kantor Urusan Agama dengan sebab yang khusus.

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang tercantum dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama Watampone dalam menetapkan isbat nikah terhadap suatu kasus maka menurut penulis kemungkinan isbat nikah sangatlah luas dan tidak hanya terpaku dalam lima hal sebagaimana

---

<sup>14</sup> Republik Indonesia Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h.1.

yang tercantum dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi sangat luas yaitu meliputi pernikahan yang tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama baik yang terjadi sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selama perkawinan tersebut dapat dibuktikan, dilaksanakan dengan syariat Islam dan jika status pengantin waktu pernikahan tersebut jejak dan perawan.

Menurut Ibu Husnawati mengatakan bahwa:

“Alasan-alasan mengajukan isbat nikah dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bukan merupakan suatu kesatuan meskipun hanya salah satu alasan saja yang terpenuhi maka sudah bisa diajukan ke Pengadilan Agama”<sup>15</sup>

Menurut penulis, jika memahami pasal tersebut sebagai pasal yang berdiri sendiri tanpa terkait empat nomor sebelumnya, tapi jika dipahami bahwa bunyi huruf e dari Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tersebut mengikat empat huruf sebelumnya maka isbat nikah tidaklah semudah itu untuk dilakukan dan tentunya menurut penulis itu akan menjadi banyak mengandung masalah.

## 2. Penetapan Nomor 581/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Seorang Pemohon I yang berusia 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Belum Sekolah dan bertempat tinggal di Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone mengajukan permohonan isbat nikah dalam rangka sebagai kelengkapan pengurusan janda veteran yang diajukan pada tanggal 09 Juli 2019 dengan registrasi perkara Nomor

---

<sup>15</sup>Husniwati, (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), *wawancara*, oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 30 Juni 2020.

581/Pdt.P/2019/PA.Wtp. Duduk perkaranya diuraikan bahwa Pemohon dan almarhum suaminya telah melangsungkan pernikahan di Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone pada tanggal 10 Desember 1965, dinikahkan oleh imam setempat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon, dihadiri dua orang saksi nikah dan maharnya berupa uang 12 real. Pada saat pernikahan Pemohon berstatus perawan dan almarhum suaminya berstatus jejak dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah.

Terhadap permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone telah menetapkan Penetapan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Wtp tanggal 08 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Maleng binti Lapatau) dengan almarhum Gatjong bin Cambu yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1965 di Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan duduk perkara dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone dalam penetapan Nomor 581/Pdt.P/2019/PA.Wtp, menurut penulis sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan yang dilangsungkan oleh pemohon dan almarhum suaminya dilangsungkan pada tahun 1965 yaitu sebelum berlakunya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga hal itu telah sesuai dengan pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, perkawinan yang dilakukan oleh pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yakni telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan tidak terdapat halangan perkawinan diantara keduanya sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (3) huruf e dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI:

Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 14 KHI:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Meskipun mengenai alasan pengajuan penetapan isbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan janda veteran tidak diatur secara jelas oleh undang-undang perkawinan akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim merujuk pada pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa:

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Hal ini senada dengan yang di kemukakan oleh Bapak M. Tang selaku Hakim Pengadilan Agama Watampone yang mengatakan bahwa:

“Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, akan tetapi memiliki kepentingan hukum seperti ingin keluar negeri atau naik haji, memenuhi persyaratan kelengkapan CPNS, kelengkapan pengurusan

janda veteran dan kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak. Semuanya dapat di ajukan ke Pengadilan Agama”<sup>16</sup>

Dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon dengan almarhum suaminya.

### 3. Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Seorang Penggugat yang berusia 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah LanjutTingkat Pertama dan bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone mengajukan permohonan isbat nikah dalam rangka perceraian kepada Pengadilan Agama Watampone terhadap suaminya yang berkedudukan sebagai Tergugat yang berusia 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas dan bertempat tinggal di Dusun Bone-Bone, Desa Pitumpidange, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.

Permohonan isbat nikah dalam rangka perceraian diajukan pada tanggal 10 sepetember 2019 dalam surat gugatan telah mengajukan cerai gugat dengan registrasi perkara Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Wtp. Duduk perkaranya diuraikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bonepada tanggal 05 Mei 2006, dinikahkan oleh imam setempat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dihadiri dua orang saksi nikah dan maharnya berupa sepetak sawah. Pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan

---

<sup>16</sup>M. Tang, (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), *wawancara*, oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 30Juni 2020.

dan Tergugat berstatus jejak dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah.

Setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang berumur 12 tahun dan anak tersebut saat ini diasuh oleh penggugat.

Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tiga tahun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat jarang memberi nafkah lahir
- b. Tergugat telah menikah dengan wanita lain

Atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone telah menjatuhkan putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Wtp tanggal 30 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2006 di Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.

4. Menjatuhkan talak *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat
5. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara ini sejumlah Rp. 606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah).

Berbeda dari permohonan isbat nikah sebelumnya, permohonan isbat nikah ini dikumulasikan dengan gugatan perceraian sehingga hasilnya berupa putusan. Tujuan diterapkannya isbat nikah dengan kumulasi gugatan perceraian adalah untuk menyederhanakan proses pemeriksaan di persidangan dan menghindari putusan yang saling bertentangan. Penyederhanaan proses ini tidak lain bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Ibu Husniwati yang mengatakan bahwa:

“penggabungan isbat nikah dan gugatan cerai dilakukan agar perkara dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan sekaligus sehingga prosesnya menjadi sederhana, biayanya menjadi lebih ringan dan tidak membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk memutuskannya”<sup>17</sup>

Pengajuan perkara isbat nikah kumulasi gugatan perceraian di atur dalam pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa: Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf a KHI diatas terkesan seolah-olah menjadi sebuah keharusan bagi hakim untuk menerima permohonan isbat nikah jika diajukan dengan kumulasi gugatan perceraian, meskipun perkawinan tersebut dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

---

<sup>17</sup>Husniwati, (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), wawancara, oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 30Juni 2020.

Berdasarkan putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Wtp mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini adalah karena alasan-alasan yang kuat. Selain itu hakim mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut juga atas dasar kemaslahatan suami istri yang telah menikah di bawah tangan dan juga kemaslahatan anak dari hasil pernikahannya tersebut.

Berdasarkan bukti-bukti majelis hakim dapatkan, Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini telah menikah secara sah menurut agama. Dikatakan sah menurut agama karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 undang-undang perkawinan dan Pasal 15 sampai Pasal 29 KHI dan tidak adanya larangan perkawinan bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang ditur dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf e. Oleh karenanya Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watampone guna dijadikan sebagai kepastian hukum karena Penggugat akan mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Pertimbangan hakim dapat memutuskan perceraian kepada pihak-pihak dalam perkara ini ada beberapa alasan. Pertama, semula memang Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan yang sah menurut agama. Kedua, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi bahwa sejak tiga tahun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain.

berdasarkan penjelasan dari Bapak M. Tang selaku Hakim Pengadilan Agama Watampone mengatakan bahwa:

“Dalam perkara ini, Tergugat menikah dengan wanita lain yang merupakan penyebab pertengkarnya dengan Penggugat atau dengan kata lain suaminya melakukan peselingkuhan yang jauh. Dikatakan demikian karena perkawinan antara Tergugat dengan wanita tersebut tidak resmi dan tidak tercatat”.<sup>18</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim harus berhati-hati dalam menangani perkara isbat nikah untuk menghindari adanya penyeludupan hukum dan poligami tanpa prosedur. Akibat dari kejadian dan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat diharapkan lagi. Oleh karena itu, demi kemaslahatan pihak istri, Hakim Pengadilan Agama Watampone menceraikan pasangan suami istri tersebut.

---

<sup>18</sup>M. Tang, (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), *wawancara*, oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 30 Juni 2020.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### ***A. Simpulan***

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam tulisan ini, maka yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh legalitas suatu perkawinan yang tidak di catat dalam hal ini perkawinan di bawah tangan, Pemohon terlebih dahulu harus mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama. Dalam pengajuan tersebut dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.

Adapun syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk pengesahan nikah atau isbat nikah adalah sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP Pemohon I dan Pemohon II yang masih berlaku, dan diberi materai 6000 yang dilegalisir di Kantor Pos.
- b. Permohonan Isbat nikah tidak terkait dengan perkawinan poligami.
- c. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui BRI KancabWatampone- Bone yang jumlahnya sesuai dengan taksiran Meja 1 yang tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
- d. Bagi yang menggunakan Kuasa Hukum, harus menyertakan Surat Kuasa Khusus.

- e. Surat Permohonan Isbat Nikah dibuat 6 lembar.
2. Dasar yang digunakan hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yaitu tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Berdasarkan analisis penetapan dan putusan Pengadilan Agama Watampone mengenai perkara isbat nikah dapat dipahami bahwa pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam memberikan kesempatan kepada mereka yang perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat mengajukan permohonan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama Watampone meskipun perkawinan tersebut dilaksanakan sebelum atau setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selama Perkawinan tersebut dapat dibuktikan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

## **B. Implikasi**

Nikah di bawah tangan sekarang ini bukan hal yang asing lagi bagi masyarakat terlebih lagi hal ini dilatar belakangi dari ketentuan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat untuk sahnya perkawinan, karena perkawinan sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaan itu, sehingga mengakibatkan banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku.

Meskipun negara memberikan solusi dengan pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama bukan berarti nikah di bawah tangan dibiarkan untuk hidup dan berkembang. Dalam mengisbatkan perkawinan pun hakim juga

perlu mempertimbangkan hal-hal yang mendasari alasan diajukannya isbat nikah jangan sampai hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam.

Bagi lembaga Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya, sebaiknya memprogramkan untuk memberikan pemahaman dan penyuluhan kepada masyarakat secara teratur mengenai pentingnya pencatatan perkawinan .

Bagi pasangan yang hendak melakukan perkawinan hendaknya mencatatkan perkawinannya untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat dan melindungi hak masing-masing pihak yang terkait dan mengantarkan pada tujuan hukum Islam yaitu menjaga keturunan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdurohman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- . *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Pressindo, 1992.
- Al-Dimyathi. Al-Bakri bin Muhammad Syatha. *la'natuttholibin*. Jilid IV. Semarang: Thoha Putra, t.t.
- al-Kahlani, Sayyid Muhammad bin Ismail Subu al-Salam, Juz III. Bandung: Dahlan.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Bidang Urusan Agama dan Pembinaan Syariah, *Jurnal Kepenghuluan* Vol. 1, No. 1, 2015.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Cet. I; Jakarta: Interpretama Mandiri, 2013.
- Departemen Agama RI, *Terjemahan & Tafsir Al-Qur'an: Huruf Arab & Latin*. [t.c.]; Bandung: Fa Sumatra, 1978.
- Departemen Agama RI. *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*. Jakarta Selatan: Wali: Oasis Terrace Resident, 2016.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Dimiyati, Johni. *Metodologi penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014.
- Effendi, Satria. *Analisis Fiqh dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*. Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 2001.
- Hadikusumo, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama*. [t.c.]; Bandung: CV Mandar Maju, 1990.
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Ruman Tangga dalam Islam*. Cet. I; Jakarta: Siraja, 2003.
- Husnawati.Hakim Pengadilan Agama WatamponeKelas IA, *wawancara*olehpenulis di Pengadilan Agama WatamponeKelas IA.
- Kamil.Ramli.Hakim Pengadilan Agama WatamponeKelas IA, *wawancara*.olehpenulis di Pengadilan Agama WatamponeKelas IA.
- Latif, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. I; Cv Berkah Utami, 2010.
- MK, M. Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. XXVI; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- M. Tang. Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, *wawancara*. oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.
- Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Nurhidayah. “*Kajian Yuridis Penetapan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IB*”, Vol. 3, No. 2, 2017.
- Nurseha, Achmad. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah dibawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)*”. Skripsi, Program Sarjana Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015.
- Nurhaedi, Dadi. *Nikah di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*. Yogyakarta: Saujana, 2003.
- Nurmiati. Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, *wawancara*. oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Buku II. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013.
- Masdanah. Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. *Wawancara*. oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 15 November 2019.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- . *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cet. XXVII; Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo Bandung, 1994.
- Republik Indonesia Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Sanusi, Ahmad. *Pelaksanaan Isbat Nikah*, Vol. 16, No. 1, 2016, h. 119..
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Quran Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat*. Cet. II; Jakarta: Mizan, 1996.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Ed. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Tugas Pokok dan Fungsi, Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>.20 Desember 2019.

Prosedur Pendaftaran, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/prosedur-beracara-di-pengadilan/prosedur-pendaftaran>, 20 Desember 2019.

Yasin, Nur. *Hukum Perkawinan Islam Sarak*. Cet. I; Malang: UIN Malang Press, 2008.

Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004.

Zulkarnain, Y. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. CV Karya Utama, Surabaya.

# LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bapak Drs. M. Tang, M.H.



2. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bapak Drs. H. Ramly Kamil, M.H.



3. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ibu Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.



4. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ibu Dra. Hj. St. Masdanah



5. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ibu Dra. Hj. Husniwati.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**ANDI JAMILAH**, dilahirkan di Desa Panyili Kec. Palakka Kab. Bone, 17 Maret 1999. Dari ayah yang bernama A. Muh. Sabir, SE. dan ibu yang bernama A. Nurlela. Penulis merupakan anak ke dua dari empat bersaudara. Penulis menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SD INPRES 3/77 Panyili pada tahun 2004 sampai tahun 2010 dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di MTS Negeri 1 Watampone pada tahun 2010 sampai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Watampone pada tahun 2013 sampai pada tahun 2016. Setelah lulus di Sekolah Menengah Atas, Penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone pada tahun 2016 sampai pada tahun 2020.

**DARTAR PERTANYAAN WAWANCARA TENTANG ANALISIS  
LEGALISASI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MELALUI ISBAT  
NIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)

*Diajukan Kepada Bapak/Ibu Hakim Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu hakim terhadap perkawinan di bawah tangan?
2. Apa yang Bapak/Ibu hakim maksud dengan perkawinan di bawah tangan?
3. Apakah perkawinan di bawah tangan dapat diisbatkan?
4. Dengan alasan apa perkawinan di bawah tangan dapat diisbatkan?
5. Dengan alasan apa perkawinan di bawah tangan tidak dapat diisbatkan?
6. Apa saja alasan yang dominan terhadap pengajuan isbat nikah selain perceraian?
7. Apa yang Bapak/Ibu hakim maksud dengan isbat nikah?
8. Dasar apa yang digunakan Bapak/Ibu hakim untuk melakukan isbat nikah dalam melegalkan perkawinan di bawah tangan?
9. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu hakim terhadap pasal 7 KHI ayat 3 huruf (e) jika dijadikan sebagai salah satu dasar untuk mengisbatkan perkawinan di bawah tangan?
10. Apakah perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diisbatkan?
11. Bagaimana prosedur isbat nikah sehingga perkawinan dibawah tangan mendapatkan legalitas dari Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?
12. Dokumen-dokumen apa saja yang harus dilengkapi dalam mengajukan permohonan isbat nikah?
13. Bagaimana pertimbangan dan penetapan Bapak/Ibu hakim dalam melegalkan perkawinan di bawah tangan melalui isbat nikah?
14. Bagaimana upaya Bapak/ Ibu hakim dalam memutuskan perkara tersebut?
15. Bagaimana menurut Bapak/Ibu hakim apakah alasan-alasan isbat nikah yang terdapat dalam pasal 7 KHI ayat 3 adalah suatu kesatuan?